



# Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Perubahan Kondisi Psikologis Ibu sebagai Pemegang Hak Asuh (Analisis Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby)

**Naura Aqila Dasnita Putri**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

Penulis Korespondensi: [nauraadp@gmail.com](mailto:nauraadp@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the application of the ne bis in idem principle in child custody transfer claims following divorce due to changes in the mother's psychological condition as the custodial parent. The research focuses on the judge's consideration of the ne bis in idem exception and the legal validity of the mother's psychological condition as a basis for transferring custody in Decision Number 87/Pdt.G/2022/PN.Sby. A normative legal research method was used, with statute and case approaches, employing primary legal materials such as court decisions and legislation, as well as secondary sources from relevant legal literature. The study finds that the ne bis in idem principle cannot be rigidly applied in child custody matters because custody is dynamic. The panel of judges rejected the ne bis in idem exception due to the presence of new relevant facts, including the mother's psychological condition affecting her caregiving ability.*

**Keywords:** *Best Interests of the Child; Child Custody; Divorce; Ne Bis in Idem; Psychological Condition.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penerapan asas *ne bis in idem* dalam gugatan peralihan hak asuh anak pasca perceraian akibat perubahan kondisi psikologis ibu sebagai pemegang hak asuh. Fokus penelitian adalah pertimbangan hakim terhadap eksepsi *ne bis in idem* serta keabsahan kondisi psikologis ibu sebagai dasar peralihan hak asuh dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta bahan sekunder dari literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan kaku dalam perkara hak asuh anak karena hak asuh bersifat dinamis. Majelis hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena adanya fakta baru yang relevan, termasuk kondisi psikologis ibu yang memengaruhi kemampuan pengasuhan.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Kondisi Psikologis; *Ne Bis in Idem*; Perceraian.

## 1. PENDAHULUAN

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Raihan Pranata, 2025). Salah satu akibat hukum yang penting adalah penentuan hak asuh anak sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Semman, 2025). Dalam hukum keluarga, anak tidak boleh ditempatkan sebagai objek sengketa orang tua, melainkan sebagai subjek hukum yang kepentingannya harus diutamakan dalam setiap putusan pengadilan (Mertokusumo, 2010).

Hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan salah satu akibat hukum paling signifikan dari suatu perceraian (Ananda, 2025; Saleh et al., 2025). Dalam tataran hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip

fundamental yang selalu menjadi acuan dalam setiap sengketa hak asuh adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menempatkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama melampaui kepentingan orang tua mana pun (Widodo & Usanti, 2020).

Hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian merupakan salah satu isu yang sering menjadi objek sengketa dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, tetapi juga berdampak terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan anak (Satrio, 2010). Penentuan hak asuh anak tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak secara konkret (Rofiq, 2013). Dalam setiap perkara hak asuh anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi pertimbangan utama yang harus diutamakan oleh hakim. Dalam memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian, Pengadilan Agama senantiasa menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan anak (Nurul et al., 2025; Sari, 2020).

Pengaturan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, konsep pengasuhan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui istilah “kuasa asuh”, yaitu kewenangan orang tua untuk membesarkan, mendidik, mengasuh, menyayangi, melindungi, serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minatnya. Adapun pengaturan yang lebih spesifik mengenai *hadhanah* bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak menentukan pilihan untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Sementara itu, Pasal 156 mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak apabila pemegang hak asuh sebelumnya berhalangan atau meninggal dunia sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktik peradilan, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat diberikan kepada ayah apabila terdapat keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal atau apabila pengasuhan oleh ibu dinilai tidak sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak (Amelia et al., 2024). Pertimbangan tersebut dapat berupa kondisi kesehatan

fisik maupun psikologis, perilaku yang berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak, penelantaran, atau keadaan lain yang mengakibatkan hak-hak dan kesejahteraan anak tidak terpenuhi secara layak (Ni'matul et al., 2024). Dalam menentukan hak asuh anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) (Subekti, 2018).

Dalam praktik peradilan, penetapan hak asuh anak lazimnya dilakukan bersamaan dengan putusan perceraian. Putusan tersebut, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), secara formal mengikat para pihak dan menciptakan kepastian hukum. Namun persoalan hukum yang seringkali muncul dalam kehidupan nyata adalah kondisi faktual yang berubah secara signifikan setelah putusan tersebut dijatuhkan, termasuk perubahan kondisi kesehatan orang tua yang memengaruhi kemampuannya dalam memberikan pengasuhan yang layak bagi anak.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby menjadi menarik untuk dikaji karena dalam perkara tersebut diajukan gugatan peralihan hak asuh anak yang sebelumnya telah ditetapkan melalui putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dengan alasan bahwa perkara hak asuh anak telah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Dalam perkara tersebut, hak asuh dua orang anak pada awalnya telah diberikan kepada ibu yang memutus perceraian para pihak. Namun, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, ayah mengajukan gugatan peralihan hak asuh anak dengan alasan adanya perubahan keadaan yang memengaruhi pengasuhan anak. Salah satu alasan yang diajukan adalah kondisi psikologis ibu yang pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya serta fakta bahwa anak-anak sering tidak mengikuti kegiatan sekolah sebagaimana mestinya. Selain itu, ayah menilai dirinya memiliki kemampuan yang memadai untuk menjamin kebutuhan dan masa depan anak-anak.

Permasalahan yang dikaji berfokus pada bagaimana keberlakuan asas *ne bis in idem* dalam gugatan peralihan hak asuh anak pasca perceraian ketika terdapat perubahan keadaan setelah putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby menilai perubahan kondisi psikologis pemegang hak asuh sebagai dasar pengalihan hak asuh kepada ayah dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kajian terdahulu mengenai hak asuh anak umumnya berfokus pada penentuan hadhanah secara umum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun belum ada yang secara khusus mengkaji persinggungan antara *ne bis in idem* dengan gugatan peralihan hak asuh akibat perubahan kondisi psikologis pemegang hak asuh. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penelitian ini untuk memberikan kontribusi analitis terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia (Fiola et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam gugatan peralihan hak asuh anak pasca perceraian serta mengkaji keabsahan kondisi psikologis ibu sebagai dasar peralihan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Penerapan Asas *Ne bis in idem* dalam Gugatan Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Perubahan Kondisi Ibu sebagai Pemegang Hak Asuh (Analisis Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby)”.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dikaji, melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan isu hak asuh anak, perlindungan anak, serta asas *ne bis in idem*. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji perkara yang telah diputus oleh pengadilan, yaitu Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam gugatan peralihan hak asuh anak pasca perceraian.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, antara lain Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Soekanto & Mamudji, 2013).

Analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis preskriptif-normatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang tersedia untuk menghasilkan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai keberlakuan asas *ne bis in idem* dalam gugatan peralihan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hakim terhadap Eksepsi *Ne Bis in Idem* dalam Perkara Peralihan Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby**

Asas *ne bis in idem* berasal dari bahasa Latin yang berarti "tidak dua kali untuk hal yang sama". Dalam ranah hukum perdata Indonesia, asas ini diatur secara implisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan yang bersifat positif (mengabulkan atau menolak suatu gugatan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengikat para pihak seolah-olah merupakan undang-undang bagi mereka."

Pasal ini menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersengketa. Konsekuensinya, perkara yang telah diputus secara final tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya pemeriksaan berulang terhadap perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Ramulyo, 2008). Asas ini mengandung makna bahwa suatu perkara yang memiliki kesamaan subjek, objek, dan dasar gugatan tidak dapat diajukan kembali untuk diperiksa oleh pengadilan. Penerapan asas *ne bis in idem* berkaitan erat dengan doktrin *res judicata pro veritate habetur*, yaitu prinsip yang menganggap putusan hakim sebagai kebenaran hukum yang harus dihormati sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (Pratama, 2021). Prinsip tersebut didasarkan pada anggapan bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti secara cermat serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, pihak tergugat (ibu kandung) mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dengan argumentasi bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan ayah kandung pada tahun 2022 merupakan perkara yang sama dengan putusan cerai Nomor 819/Pdt.G/2019/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat pihak yang berperkara sama dan objek sengketa pun sama yaitu hak asuh kedua anak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak eksepsi *ne bis in idem* tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan. Eksepsi *ne bis in idem* diperlakukan sebagai bagian dari pokok perkara, bukan sebagai eksepsi prosedural semata.

Secara substansial, penolakan eksepsi *ne bis in idem* dalam perkara ini dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan beberapa alasan. Hakim menemukan adanya fakta baru yang substansial setelah putusan hak asuh sebelumnya berkekuatan hukum tetap. Fakta ini meliputi riwayat perawatan psikologis ibu di RSJ Menur pada tahun 2020 dan kondisi psikologisnya yang dapat memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa dasar gugatan saat ini (*causa petendi*) berbeda dari dasar gugatan terdahulu. Dari perspektif asas *ne bis in idem*, meskipun asas ini menekankan identitas perkara, perubahan fakta yang relevan dapat menimbulkan pengecualian praktis, asas ini tidak dapat diterapkan secara kaku ketika muncul keadaan baru yang berpengaruh terhadap kepentingan anak. Dengan kata lain, asas ini bertindak fleksibel bukan untuk menghilangkan kepastian hukum, tetapi untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan terbaik anak.

Hakim menilai bahwa sejak putusan sebelumnya, terjadi dinamika nyata dalam pengasuhan anak. Bukti absensi sekolah, saksi, dan pengasuhan anak saat ibu dirawat menunjukkan adanya ketidakteraturan atau perubahan dalam lingkungan pengasuhan. Asas *ne bis in idem* secara tradisional menekankan kesamaan objek sengketa, tetapi hukum keluarga memperhitungkan objek yang bersifat evolutif. Dalam hal ini, meskipun anak yang sama menjadi objek, kondisi pengasuhan yang berubah menuntut evaluasi hukum ulang untuk menjamin kepentingan anak.

Hal ini sejalan dengan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah

dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 2) ia berkelakuan buruk sekali.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak apabila orang tua tersebut terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memberikan biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak dengan menempatkan kemampuan dan kelayakan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan sebagai faktor yang dapat dinilai oleh pengadilan.

Bukti yang diajukan Penggugat (rekening bank, bukti pendidikan, pengasuhan anak sementara Tergugat sakit) menunjukkan bahwa ayah memiliki kapasitas finansial dan praktis untuk mengasuh anak secara optimal. Dalam perspektif asas *ne bis in idem*, pertimbangan ini terkait dengan *causa petendi* yakni meskipun objek sama, dasar tuntutan (kemampuan pengasuhan dan kepentingan terbaik anak) berbeda, sehingga hakim memperoleh legitimasi untuk memeriksa kembali perkara tersebut.

Hakim menekankan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) harus menjadi parameter utama. Munculnya fakta baru bahwa psikologis ibu dan kondisi pengasuhan menjadikan penerapan kaku asas *ne bis in idem* tidak relevan. Asas *ne bis in idem* tetap dihormati secara formal, namun tidak digunakan untuk menghalangi pengadilan dalam menilai kondisi aktual anak dan menentukan pengasuhan yang paling sesuai. Hal ini memperlihatkan batas fleksibilitas asas ketika diterapkan dalam konteks hak asuh anak.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada status ibu sebagai pemegang hak asuh sebelumnya, melainkan lebih menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam hukum keluarga, hak asuh anak bukan merupakan hak mutlak yang melekat secara permanen pada salah satu orang tua, melainkan instrumen hukum yang bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal (Nugroho, 2019). Apabila terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pemegang hak asuh tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara efektif, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan hak asuh yang telah ditetapkan sebelumnya. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan anak ditempatkan di atas kepentingan individual orang tua maupun pertimbangan formal semata mengenai pihak yang sebelumnya memperoleh hak asuh.

Hal ini menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* dalam sengketa hak asuh anak perlu diterapkan secara kontekstual dengan memperhatikan sifat dinamis dari penetapan hak asuh dan prinsip kepentingan terbaik anak. Asas ini tidak dapat diterapkan secara kaku untuk menghalangi upaya hukum yang sah guna melindungi kepentingan anak ketika terdapat perubahan kondisi faktual yang signifikan (Muhammad, 2010).

### **Keabsahan Perubahan Kondisi Psikologis Ibu sebagai Dasar Peralihan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby**

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, standar kelayakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak telah berkembang secara progresif. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1974 menyatakan bahwa: “Ibu kandung diutamakan sebagai pihak yang memperoleh hak asuh terhadap anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Ibu kandung diutamakan sebagai pemegang hak asuh bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Frasa "tidak wajar" inilah yang menjadi pintu masuk bagi kondisi psikologis sebagai dasar peralihan hak asuh.

Perubahan kondisi psikologis ibu dapat menjadi dasar penilaian ulang terhadap kelayakan hak asuh apabila terbukti memengaruhi kemampuan ibu dalam memberikan pengasuhan yang aman, stabil, dan layak bagi anak. Keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh tidak bersifat mutlak, karena pertimbangan utama tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Gosita, 2008). Dengan demikian, kondisi psikologis yang mengganggu kemampuan pengasuhan dapat menjadi alasan hukum untuk mempertimbangkan peralihan hak asuh.

Hal ini dapat menjadi keadaan yang dapat memengaruhi kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga layak dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kembali pihak yang paling tepat untuk menjalankan hak asuh. Keabsahan perubahan kondisi psikologis sebagai dasar peralihan hak asuh terletak pada keterkaitannya dengan kemampuan pengasuhan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata pada adanya riwayat gangguan psikologis itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka yang lebih komprehensif dengan menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 1, bahwa: "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Pasal ini secara implisit mengakui bahwa kondisi orang tua yang tidak memungkinkan pemberian pengasuhan yang layak dapat menjadi alasan sah untuk pemisahan atau peralihan hak asuh.

Perubahan kondisi psikologis ibu sebagai dasar peralihan hak asuh anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa pengasuhan anak. Dalam perkara hak asuh, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan status orang tua sebagai ayah atau ibu kandung, tetapi juga menilai kemampuan aktual masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak (Dewi, 2018).

Apabila setelah putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap ditemukan adanya perubahan kondisi psikologis yang berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan peralihan hak asuh. Perubahan kondisi psikologis yang dibuktikan melalui keterangan medis, riwayat perawatan, maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan keadaan baru yang relevan untuk dinilai oleh pengadilan, karena berkaitan langsung dengan kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.

Dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, majelis hakim mempertimbangkan adanya bukti yang menunjukkan bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh sebelumnya pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur serta didukung oleh surat keterangan dokter spesialis kejiwaan. Selain itu, terungkap pula fakta bahwa kondisi pengasuhan anak mengalami permasalahan yang berdampak pada aktivitas pendidikan anak. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa telah terjadi perubahan keadaan setelah putusan perceraian dijatuhkan.

Dalam perkara ini, ayah kandung mengajukan beberapa bukti yang berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa ibu, yaitu surat keterangan dokter, bukti pendaftaran pasien di RSJ Menur Surabaya, histori resep, serta surat keterangan medis atas nama ibu. Bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim karena berkaitan dengan kemampuan ibu dalam

menjalankan fungsi pengasuhan secara aman dan stabil. Dengan demikian, perubahan kondisi psikologis ibu tidak hanya diposisikan sebagai keadaan pribadi, tetapi juga sebagai faktor hukum yang relevan dalam menilai kelayakan hak asuh anak.

Selain bukti surat, keterangan saksi Muryati yang bekerja sebagai asisten rumah tangga penggugat selama enam tahun memberikan keterangan bahwa tergugat sering dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur, pada tahun 2022 tergugat sakit dua kali, dan saat itu anak-anak ikut penggugat. Keterangan saksi ini merupakan bukti faktual yang menggambarkan situasi pengasuhan yang tidak stabil akibat kondisi kesehatan jiwa ibu.

Pihak tergugat membantah dengan menyatakan bahwa rawat inap di RSJ Menur pada Oktober-November 2020 bukan karena gangguan kejiwaan melainkan depresi ringan akibat ulah penggugat, dan kondisi tergugat saat ini baik-baik saja serta telah merawat anak-anak dengan kasih sayang. Namun tergugat tidak mengajukan saksi satu pun dalam persidangan, sehingga bantahan tersebut tidak mendapat penguatan pembuktian yang memadai.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedua anak tersebut masih di bawah umur, sehingga demi kebaikan perkembangan psikologis kedua anak tersebut, hakim memberikan hak asuh kepada penggugat sebagai ayahnya. Pertimbangan ini secara tegas menempatkan kepentingan psikologis anak sebagai dasar utama penetapan, alih-alih semata-mata menghukum ibu atas kondisinya.

Dari perspektif hukum, kondisi psikologis orang tua dapat menjadi dasar peralihan hak asuh apabila kondisi tersebut secara nyata memengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhannya (Ardhiwisstra, 2017). Tolok ukur yang relevan bukanlah semata-mata diagnosis psikiatris yang diderita, melainkan dampak konkret kondisi tersebut terhadap kesejahteraan dan keamanan anak dalam asuhan orang tua yang bersangkutan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia, yang melarang pengambilan keputusan yang merugikan seseorang semata-mata berdasarkan status kesehatannya (Ali, 2015). Dengan kata lain, peralihan hak asuh tidak boleh didasarkan pada stigma atas gangguan kejiwaan ibu, melainkan pada bukti nyata tentang ketidakmampuan ibu memberikan pengasuhan yang memenuhi standar kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks perkara ini, fakta bahwa anak-anak sering tidak masuk sekolah sebagaimana terbukti dari daftar absensi dipadukan dengan kondisi ibu yang berulang kali menjalani perawatan di RSJ dan saksi yang menerangkan bahwa anak-anak berpindah-pindah pengasuhan tergantung kondisi kesehatan ibu, membentuk gambaran yang cukup meyakinkan

tentang ketidakstabilan lingkungan pengasuhan yang secara langsung merugikan kepentingan anak.

Keputusan hakim untuk memindahkan hak asuh kepada ayah dalam perkara ini dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Hakim tidak sekadar bereaksi terhadap diagnosis gangguan jiwa ibu, tetapi secara kontekstual mempertimbangkan dampak nyata kondisi tersebut terhadap kualitas pengasuhan yang diterima anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap eksepsi *ne bis in idem* dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby menunjukkan bahwa asas tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dalam perkara peralihan hak asuh anak. Meskipun sebelumnya telah terdapat putusan perceraian yang menetapkan hak asuh anak kepada ibu dan telah berkekuatan hukum tetap, perkara baru yang diajukan ayah tidak semata-mata merupakan pengulangan perkara yang sama. Gugatan tersebut didasarkan pada adanya perubahan keadaan setelah putusan sebelumnya dijatuhkan, khususnya berkaitan dengan kondisi pengasuhan dan kepentingan anak. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan tergugat tidak beralasan hukum untuk menghentikan pemeriksaan perkara.

Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan bahwa dalam perkara hak asuh anak, asas *ne bis in idem* harus ditempatkan secara kontekstual. Hak asuh anak merupakan persoalan yang bersifat dinamis karena keadaan anak dan orang tua dapat berubah setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Apabila terdapat fakta baru yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, keamanan, atau perkembangan psikologis anak, maka pengadilan tetap memiliki dasar untuk memeriksa kembali pengaturan hak asuh. Dengan demikian, kepastian hukum tetap penting, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perkara keluarga.

Perubahan kondisi psikologis ibu sebagai pemegang hak asuh sebelumnya dapat dijadikan dasar peralihan hak asuh apabila terbukti berpengaruh terhadap kemampuan ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan riwayat kesehatan jiwa ibu, keterangan saksi, serta kondisi anak yang berkaitan dengan pendidikan dan pola pengasuhan. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menilai apakah pengasuhan yang diberikan masih mampu menjamin rasa aman, kestabilan, dan perkembangan anak secara layak.

Peralihan hak asuh kepada ayah dalam perkara ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman terhadap ibu karena kondisi psikologisnya, melainkan sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Tolok ukur utama dalam perkara hak asuh bukanlah semata-mata status ayah atau ibu, tetapi kemampuan nyata masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, perubahan kondisi psikologis ibu sah dijadikan dasar pertimbangan hukum sepanjang dibuktikan secara objektif dan memiliki hubungan langsung dengan kualitas pengasuhan anak. Putusan ini menegaskan bahwa hak asuh anak bukan hak mutlak orang tua, melainkan tanggung jawab hukum yang harus selalu diarahkan pada perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amelia, R., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Kepastian hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). <https://doi.org/10.62281/v2i1.79>
- Ananda Sabina Zahira. (2025). Optimalisasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian: Perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 163–174. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>
- Ardhiwisastra, Y. B. (2017). *Nebis in idem dalam perkara perdata: Kajian terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 36(3), 211–230.
- Dewi, G. (2018). Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan Pengadilan Agama terkait hadhanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 256–277.
- Fiola Amabel Yohana Sinaga, Susilowati Suparto, & Hazar Kusmayanti. (2025). Perlindungan hukum anak dari perkawinan adat Batak Toba yang tidak dicatatkan ditinjau dari hukum keluarga dan hukum adat. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(4), 16–26. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1327>
- Gosita, A. (2008). *Masalah perlindungan anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Fauziyah SA P, Krisnajaya Farhan Saputra, & Syalaizha Febtria Putri. (2024). Analisis hak waris anak dalam perkawinan beda agama: Tinjauan komprehensif berdasarkan Burgerlijk Wetboek. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(1), 76–85. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.391>
- Nugroho, S. S. (2019). Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 411–430.

- Nurul Fazira Damanik, Agnes Elsonya Damanik, Meri Fernandes Sinaga, Brent Hizkia Padang, & Syuratty Astuti Rahayu Manalu. (2025). Hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua angkat: Perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4), 86–95. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1169>
- Pratama, R. A. (2021). Gangguan kesehatan jiwa orang tua sebagai dasar peralihan hak asuh anak: Analisis putusan Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(1), 88–107.
- Raihan Pranata. (2025). Tinjauan terhadap tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Medan). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 266–275. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.881>
- Ramulyo, M. I. (2008). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Saleh, S., Maryani, Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). Perlindungan hak asuh anak pasca perceraian (Hadhanah): Perspektif hukum Islam dan psikologi anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Sari, I. P. (2020). Dinamika penetapan hak asuh anak pasca perceraian dan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 312–335.
- Satrio, J. (2010). *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*. Citra Aditya Bakti.
- Semman, M. (2025). Pertimbangan psikologis dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2018). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermedia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widodo, E., & Usanti, T. P. (2020). Kekuatan hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa perdata. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 25(2), 96–109.